

**KEDUDUKAN SAKSI ANAK KANDUNG
PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber
Nomor: 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

KRISDIYANA

NIM 2108201009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H/2025 M

ABSTRAK

Krisdiyana. NIM: 2108201009, “KEDUDUKAN SAKSI ANAK KANDUNG PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.)”, 2025.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan serius, memberikan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang mendalam bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan seringkali menjadi saksi bisu dari peristiwa traumatis tersebut. Penelitian ini berfokus pada menggali lebih dalam mengenai kedudukan saksi anak kandung dalam perkara KDRT, dengan mengambil Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr. sebagai studi kasus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kekuatan pembuktian dari kesaksian anak kandung serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang melibatkan anak sebagai saksi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Peneliti melakukan wawancara dan studi dokumen untuk mengumpulkan data. hakim, panitra, dan saksi penggugat yang terlibat langsung dalam proses peradilan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses pemeriksaan dan putusan dalam perkara KDRT.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran kesaksian anak kandung dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengalaman seorang anak yang sejak usia 10 tahun secara berulang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga hingga usia 22 tahun. Terdapat dalam Pasal 145 HIR/RIB dan diperkuat dalam pasal 147 HIR/RIB, menyatakan bahwa Saksi yang tidak dapat didengar, jika saksi diperbolehkan atau dapat didengarkan keterangannya maka wajib disumpah terlebih dahulu. Ditemukan bahwa kesaksian anak dapat menjadi bukti yang kuat dalam mengungkap kebenaran, asalkan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Selain memenuhi syarat formil seperti usia dan kapasitas untuk memberikan kesaksian mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami pertanyaan, mengingat peristiwa, dan menyampaikan informasi secara akurat dan jujur di hadapan pengadilan, kesaksian anak juga harus memenuhi syarat substansial, yaitu relevan dan jelas. Relevansi berarti kesaksian tersebut harus memiliki kaitan langsung dengan peristiwa kekerasan yang terjadi dan dapat membantu mengungkap kebenaran. Sementara itu, kesaksian yang jelas menuntut anak mampu menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami, konsisten, dan tidak ambigu.

Kata Kunci: *Kesaksian Anak Kandung, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

ABSTRACT

Krisdiyana. Student ID: 2108201009, "POSITION OF A CHILD WITNESS IN DOMESTIC VIOLENCE CASES (Case Study of Religious Court Decisions Source Number: 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.)", 2025

Domestic violence (KDRT) is a complex and serious social problem, which has profound psychological, physical and social impacts on all family members, especially children. Children who grow up in violent environments often become silent witnesses to these traumatic events. This research focuses on digging deeper into the position of biological child witnesses in domestic violence cases, by taking the Religious Court Decision Source Number 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr. as a case study.

This research aims to explore the evidentiary strength of biological children's testimony and the judge's considerations in deciding cases involving children as witnesses. The research methodology used is a qualitative approach with normative juridical methods. Researchers conducted interviews and document studies to collect data. judges, clerks and plaintiff witnesses who are directly involved in the judicial process. The data obtained was then analyzed descriptively analytically, so as to provide a comprehensive picture of the examination and decision process in domestic violence cases.

The results of this research underline the important role of biological children's testimony in domestic violence (KDRT) cases. The experience of a child who, from the age of 10, repeatedly witnessed domestic violence until the age of 22. Found in Article 145 HIR/RIB and reinforced in Article 147 HIR/RIB, it states that witnesses who cannot be heard, if the witness is permitted or can have their testimony heard, must be sworn in first. It was found that children's testimony can be strong evidence in revealing the truth, as long as it meets applicable legal requirements. Apart from meeting formal requirements such as age and capacity to provide testimony referring to a person's ability to understand questions, remember events, and convey information accurately and honestly before the court, children's testimony must also meet substantial requirements, namely relevant and clear. Relevance means that the testimony must have a direct link to the violent incident that occurred and can help reveal the truth. Meanwhile, clear testimony requires children to be able to convey information in a way that is easy to understand, consistent and unambiguous.

Keywords: *Testimony of biological children, and domestic violence*

الملخص

كريسيديانا. الرقم الجامعي: 2108201009, "موقف الطفل الشاهد بشأن قضايا العنف المنزلي (دراسة Pdt.G/2020/PA.Sbr.)"، 2025، رقم المصدر: 6015

يعد العنف المنزلي مشكلة اجتماعية معقدة وخطيرة، ولها آثار نفسية وجسدية واجتماعية عميقة على جميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال. غالبًا ما يصبح الأطفال الذين ينشأون في بيئات عنيفة شهودًا صامتين على هذه الأحداث المؤلمة. يركز هذا البحث على التعمق في موقف الشهود البيولوجيين من الأطفال في قضايا Pdt.G/2020/PA.Sbr./العنف المنزلي، وذلك من خلال اتخاذ قرار المحكمة الدينية رقم المصدر 6015 كدراسة حالة.

يهدف هذا البحث إلى استكشاف قوة الأدلة لشهادة الأطفال البيولوجيين واعتبارات القاضي في الفصل في القضايا التي تشمل الأطفال كشهود. منهجية البحث المستخدمة هي منهج نوعي مع الأساليب القانونية المعيارية. أجرى الباحثون مقابلات وتوثيق الدراسات لجمع البيانات. القضية والكتبة وشهود المدعي الذين يشاركون بشكل مباشر في العملية القضائية. ثم تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها تحليلًا وصفيًا، وذلك لتقديم صورة شاملة لعملية الفحص واتخاذ القرار في قضايا العنف المنزلي.

(KDRT). تؤكد نتائج هذا البحث على الدور الهام لشهادة الأطفال البيولوجيين في حالات العنف المنزلي تجربة الطفل الذي شهد، منذ سن العاشرة، العنف المنزلي بشكل متكرر حتى سن الثانية والعشرين. وجدت وتنص على أن الشهود الذين لا يمكن HIR/RIB وتم تعزيزها في المادة 147 HIR/RIB في المادة 145 سماعهم، إذا سمح للشاهد أو يمكن سماع شهادتهم، يجب أن يؤدوا اليمين أولاً. وتبين أن شهادة الأطفال يمكن أن تكون دليلاً قوياً في كشف الحقيقة، طالما أنها مستوفية للمتطلبات القانونية المعمول بها. وبصرف النظر، عن تلبية المتطلبات الرسمية مثل العمر والقدرة على الإدلاء بشهادة تشير إلى قدرة الشخص على فهم الأسئلة وتذكر الأحداث، ونقل المعلومات بدقة وأمانة أمام المحكمة، يجب أن تستوفي شهادة الأطفال أيضاً متطلبات جوهرية، وهي ذات صلة وواضحة. تعني الصلة أن الشهادة يجب أن يكون لها صلة مباشرة بحادث العنف الذي وقع ويمكن أن تساعد في كشف الحقيقة. وفي الوقت نفسه، تتطلب الشهادة الواضحة أن يكون الأطفال قادرين على نقل المعلومات بطريقة سهلة الفهم ومتسقة ولا لبس فيها.

الكلمات المفتاحية: شهادة الأطفال البيولوجيين، والعنف الأسري

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**KEDUDUKAN SAKSI ANAK KANDUNG PADA
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber

Nomor: 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah

Oleh :

KRISDIYANA

NIM: 2108201009

Pembimbing :

Pembimbing I,



Dr. Leliya S.H., M.H

NIP. 197312282007102003

Pembimbing II,



H. Nursvamsudin M.A

NIP. 197108162003121002

Mengetahui :



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara: Krisdiyana, NIM: 2108201009 dengan judul KEDUDUKAN SAKSI ANAK KANDUNG PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.), kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb

Menyetujui :

Pembimbing I,

Dr. Leliya S.H., M.H
NIP. 197312282007102003

Pembimbing II,

H. Nursyamsudin M.A
NIP. 197108162003121002

Mengetahui :



Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN SAKSI ANAK KANDUNG PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.)”, oleh Krisdiyana, NIM. 21082101009, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, skripsi saya telah dinyatakan lulus. Ini merupakan berkah yang sangat berarti bagi saya. Dengan demikian, saya telah memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

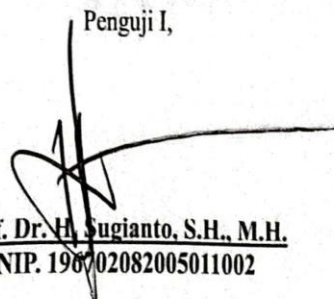
Sidang Munaqasyah :


H. Ascep Saepudin, S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

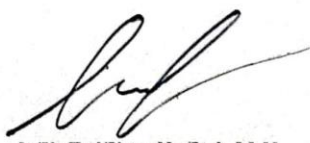
Sekretaris Sidang,


H. Nursyamsudin M.A
NIP. 197108162003121002

Penguji I,


Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H.
NIP. 196702082005011002

Penguji II,


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Krisdiyana

NIM : 2108201009

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 07 Maret 2003

Alamat : P. Grenjeng RT. 04/RW. 06 Kecamatan
Harjamukti, Kelurahan Harjamukti, Kota Cirebon

Degan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN SAKSI ANAK KANDUNG PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.)”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau pendapat materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang telah berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 01 Januari 2025



KRISDIYANA
NIM. 2108201009

KATA PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi-Nya atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik atas izin dan taufik dari Allah SWT.

Dengan rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam, karya ini kupersembahkan kepada Ayahanda tercinta Ahmad Nasuki. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan nasihat yang Ayah berikan selama ini. Ayah adalah sosok panutan yang selalu menginspirasi saya untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Doa dan restu Ayah adalah kekuatan terbesar dalam hidup saya.

Dengan penuh kasih dan sayang, karya sederhana ini kupersembahkan kepada Ibunda tercinta Mutiah. Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada henti Ibu berikan. Ibu adalah malaikat tanpa sayap yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasiku. Doa dan pelukan hangat Ibu adalah obat mujarab yang selalu menyembuhkan segala luka dan kelelahanku.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: "Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil."

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Krisdiyana merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Nasuki dan Ibu Mutiah. Dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 07 Maret 2003. Sekarang bertempat tinggal di P. Grenjeng RT. 04 RW. 06 Kecamatan Harjamukti, Kelurahan Harjamukti, Kota Cirebon.

Email: Krisdiyana244@gmail.com

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh

1. SDN GRENJENG (2009-2015)
2. SMPN 17 KOTA CIREBON (2015-2018)
3. MAN 2 KOTA CIREBON (2018-2021)

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“KEDUDUKAN SAKSI ANAK KANDUNG PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.)”**, dibawah bimbingan Ibu Dr. Leliya S.H., M.H. dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

"Hidup adalah petualangan yang menakjubkan. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman dan mengejar mimpi-mimpi. Ingat, keberhasilan terbesar adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri."



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Atas rahmat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN SAKSI ANAK KANDUNG PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.)”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dan menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan tidak terlepas dari bantuan, support, serta motivasi dari berbagai pihak, terutama kedua orang tua ayahanda Ahmad Nasuki dan ibunda Mutiah karena telah sabar mengiringi langkah penulis dalam menyelesaikan pendidikan Starata Satu (S1) serta telah memberikan semangat dan motivasi. Selain itu, penulis juga mengucapkan dengan penuh hormat ungkapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Leliya S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, serta Bapak H. Nursyamsudin, M.A., selaku Dosen Pembimbing II telah memberikan bimbingan yang sabar dan penuh perhatian kepada penulis. Berkat dukungan dan arahan mereka, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada jurusan Hukum Keluarga yang dengan sabar dan khilaf dalam mengajarkan keilmuan selama peneliti menempuh studi.
6. Bapak Hakim Pengadilan Agama Sumber, Drs. H. Taufiqurrokhman, M.H., dan Drs. H. Syarif Hidayat, M.H., telah menyempatkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis.
7. Bapak Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sumber, Agus Herianto, S.H., dan Abdul Hakim, S.H., S.H.I., M.H., telah bersedia menyempatkan waktu untuk membantu penulis.
8. Teman hidup, Afifah Ainiyah, yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu.

Penulis berdo'a, semoga semua pihak yang telah membantu dan turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam setiap menjalankan segala urusan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 01 Januari 2025

Peneliti,



KRISDIYANA
NIM. 2108201009

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL SKRIPSI	1
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KEDUDUKAN SAKSI ANAK KANDUNG.....	20
A. Kedudukan Saksi Dalam Hukum Acara Perdata	20
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26
BAB III OBYEK PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sumber	32
B. Gambaran Posisi Kasus KDRT Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Proses Pemeriksaan dan Putusan Perkara Tentang KDRT Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.....	39
B. Pertimbangan Hakim Dalam Kedudukan Saksi Anak Kandung Pada Perkara KDRT Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr	52

C. Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Saksi Anak Kandung Pada Perkara Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr	61
BAB V KESIMPULAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	71

